



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN
DAN ANGGOTA, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
7. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota DPRD Kabupaten Sikka.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
12. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
13. Tunjangan Komunikasi Insentif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah menjadi dasar pemberian TKI, Tunjangan Reses dan DO.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (4) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 7

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Penetapan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :
 - a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.
- (2) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kemampuan Keuangan Daerah berlaku untuk semua kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 10

- (1) TKI diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada setiap kali melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 12

- (1) DO diberikan hanya kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional.

- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi:
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang:
 - a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah:
 - a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 13

Besaran TKI, Tunjangan Reses dan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 14

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 16

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, digunakan sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 18

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 26 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA